



Jaminan Hak Dan Keberpihakan Daerah: Analisis Hukum Kebijakan Prioritas Tenaga Kerja Lokal Di Sektor Minyak Bumi Kabupaten Bojonegoro

Badriyah 'Izatul Isnaini¹⁾, Aditya Arif Pratama²⁾, Faris Izzul Haq³⁾
Universitas Tidar, Kota Magelang

badriyahrealme@gmail.com¹⁾
prtamaaditya383@gmail.com²⁾
farisizzulhaq737@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah di wilayah penghasil sumber daya alam. Kabupaten Bojonegoro merespons kondisi tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Prioritas Penggunaan Tenaga Kerja Lokal untuk memastikan kegiatan industri migas memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kebijakan ini diarahkan pada pemenuhan hak-hak normatif pekerja lokal, seperti upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Peraturan Daerah tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal serta mengkaji kendala implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum perlindungan hak pekerja lokal, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengawasan dan penegakan sanksi ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tenaga kerja lokal sektor migas.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Lokal, Hak Normatif Pekerja, Otonomi Daerah, Minyak dan Gas Bumi

ABSTRACT

The oil and gas sector is a strategic sector that plays an important role in regional economic development in areas rich in natural resources. Bojonegoro Regency has responded to this situation by establishing a Regional Regulation on the Priority Use of Local Labor to ensure that oil and gas industry activities provide direct benefits to the local community. This policy is aimed at fulfilling the normative rights of local workers, such as wages, employment social security, and occupational safety and health (OSH). This study aims to analyze the function of the Regional Regulation as a legal protection instrument for local workers and to examine the obstacles to its implementation within the framework of regional autonomy. The method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach. The results



show that although the Regional Regulation has provided a legal basis for the protection of local workers' rights, its implementation has not been optimal due to the limited authority of district governments in supervising and enforcing labor sanctions after the enactment of Law No. 23 of 2014. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between levels of government to improve the effectiveness of local labor protection in the oil and gas sector.

Keywords: Local Labor, Normative Workers' Rights, Regional Autonomy, Oil and Gas

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, sektor industri khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas), telah menjadi salah satu sektor strategis yang padat modal dan berteknologi tinggi. Sektor ini merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) (Adisumarta & Wibowo, 2020). Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan sumber daya alam ini demi kesejahteraan masyarakat lokal. Transformasi ini telah mengangkat Bojonegoro dari daerah yang sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi daerah dengan kekayaan SDA yang signifikan.

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan konkuren kepada daerah otonom untuk mengelola urusan ketenagakerjaan (Pasal 12 dan 13). Kewenangan ini menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menerbitkan regulasi lokal, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang Prioritas Penggunaan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi ini merupakan instrumen hukum yang pro-aktif, dirancang untuk memastikan bahwa investasi migas berkorelasi positif dengan peningkatan lapangan kerja dan menjamin hak masyarakat lokal atas pekerjaan. Secara teoritis, kebijakan ini adalah manifestasi dari upaya mencapai keadilan distributif dalam konteks ketenagakerjaan, menuntut agar manfaat ekonomi dari eksploitasi SDA didistribusikan secara adil, termasuk kompensasi yang layak bagi masyarakat di daerah penghasil.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan prioritas tenaga kerja lokal ini menimbulkan konflik yuridis yang kompleks. Tantangan terbesar terletak pada konflik antara hak pengusaha untuk memilih pekerja berkualitas (*fit and proper*) dan kewajiban daerah untuk memprioritaskan pekerja lokal. Terdapat risiko eksploitasi terhadap pekerja lokal yang diserap melalui skema kontraktor atau *outsourcing*, di mana pemenuhan hak normatif meliputi upah yang layak, kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan), dan jaminan Keselamatan dan



Kesehatan Kerja (K3) sering diabaikan. Ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan perlindungan hukum ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang serius, berpotensi memicu ketegangan sosial dan konflik.

Kegagalan dalam menjamin hak normatif pekerja lokal di sektor migas merupakan ancaman nyata terhadap cita-cita otonomi daerah dan keadilan sosial. Ketika kekayaan SDA yang masif hanya menciptakan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara kuantitatif, tanpa diikuti perlindungan kualitas dan hak dasar, hal tersebut justru melanggengkan praktik eksploitasi dan menciptakan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Kajian mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah hukum yang menyebabkan kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal, yang secara normatif telah ada dalam bentuk Perda, tidak mampu menembus praktik eksploitasi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan jaminan BPJS dan K3.

Terdapat banyak analisis legalitas Perda Prioritas Tenaga Kerja Lokal atau pengukuran tingkat penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, terdapat kesenjangan signifikan yang belum terisi, yaitu analisis terhadap kegagalan penegakan hukum (*enforcement failure*) yang bersumber dari pembagian kewenangan pasca UU No. 23 Tahun 2014. UU tersebut memindahkan urusan pengawasan dan penegakan sanksi ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi. Kesenjangan ini menciptakan problematika kelembagaan di mana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki wewenang dan inisiatif untuk membuat regulasi (Perda) yang pro-lokal, tetapi tidak memiliki otoritas operasional untuk menegakkan sanksi dan mengawasi pelanggaran hak normatif secara langsung di lapangan. Kesenjangan *regulasi-vs-penegakan* inilah yang menjadi celah utama bagi korporasi untuk menghindari kewajiban normatifnya.

Dengan latar belakang permasalahan dan kesenjangan yang ada, penelitian ini didorong oleh dua pertanyaan kunci yang menjadi rumusan masalah utama: (1) Bagaimana Peraturan Daerah tentang Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bojonegoro berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak-hak normatif (upah, jaminan sosial, K3) pekerja lokal di sektor migas? dan (2) Sejauh mana implementasi kebijakan tenaga kerja lokal merefleksikan keterbatasan kewenangan otonomi daerah, khususnya dalam penegakan sanksi ketenagakerjaan (pengawasan oleh Provinsi), yang menciptakan defisit perlindungan dan menghambat pemenuhan hak normatif pekerja?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*Doctrinal Legal Research*), dengan penekanan utama pada studi keupustakaan



atau dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan (*gap*) antara norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dengan realitas yuridis dalam implementasi (Marzuki, 2017), khususnya terkait konflik kewenangan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk menelaah secara hierarki regulasi yang relevan, meliputi UUD NRI 1945, UU tentang Ketenagakerjaan, UU tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro mengenai Prioritas Tenaga Kerja Lokal.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) untuk mengkaji doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan teoritis (Soekanto & Mamudji, 2015), seperti konsep otonomi daerah, hak normatif pekerja (upah, BPJS, K3), dan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sumber bahan hukum yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan meliputi: Bahan Hukum Primer (Peraturan Perundang-undangan); Bahan Hukum Sekunder (jurnal, disertasi, tesis, dan buku teks hukum yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, hukum otonomi daerah, dan hukum migas); serta Bahan Hukum Tersier (kamus hukum dan indeks perundang-undangan) (Hatta, 2018).

Seluruh bahan hukum yang berhasil dirangkum, baik primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis menggunakan teknik Analisis Yuridis Kualitatif. Proses analisis meliputi identifikasi isu hukum (*legal issue identification*), penemuan dan pengorganisasian norma (*norm finding and organization*), hingga konstruksi argumentasi hukum (*legal argumentation construction*) secara deduktif. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif, yakni merumuskan model ideal perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal, sekaligus mengidentifikasi akar masalah kelembagaan yang bersumber dari fragmentasi kewenangan penegakan sanksi ketenagakerjaan pasca-desentralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah tentang Prioritas Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Bojonegoro Berfungsi sebagai Instrumen Hukum untuk Menjamin Hak-Hak Normatif (Upah, Jaminan Sosial, K3) Pekerja Lokal Di Sektor Migas

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Bahkan, sekitar 25% cadangan minyak terbukti di Indonesia diperkirakan berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro, 2020). Hal tersebut tercermin dari keberadaan empat blok lapangan minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pertama, Blok Cepu yang meliputi Lapangan Banyu Urip dan Lapangan Kedung Keris yang dioperasikan oleh ExxonMobil melalui anak perusahaannya, ExxonMobil Cepu Ltd, dengan tingkat produksi sekitar 229.000 barel minyak per hari



(BOPD), serta Lapangan Kawengan yang dikelola oleh Pertamina Field Cepu Asset IV dengan produksi kurang lebih 1.239 BOPD. Kedua, Blok Tuban yang mencakup Lapangan Sukowati dan dikelola oleh Pertamina Asset IV dengan produksi sekitar 9.842 BOPD. Ketiga, Blok Cepu Lapangan Jambaran–Tiung Biru yang pada saat itu masih berada pada tahap konstruksi dengan perkiraan produksi gas pada tahun 2021 mencapai sekitar 170 MMSCFD. Keempat, Blok Blora yang wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Ngraho dan Margomulyo di Kabupaten Bojonegoro, serta Blok Nona yang meliputi wilayah Bojonegoro bagian tenggara, di mana kedua blok tersebut masih berada pada tahap eksplorasi (Wahyuhono, et.al., 2019). Selain itu, aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi di Bojonegoro turut memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, yang pada tahun 2021 tercatat mencapai Rp2.431.163.470.021,00 atau hampir sebesar dua setengah triliun rupiah. Dengan demikian, keberadaan sektor minyak dan gas bumi yang berkontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi indikator untuk menelaah kebijakan serta produk hukum yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan APBD (Prasetio, 2021).

Peraturan Daerah tentang Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bojonegoro memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum daerah dalam memastikan bahwa keberadaan industri minyak dan gas bumi tidak hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak normatif pekerja lokal. Sebagai daerah penghasil migas, Bojonegoro menghadapi tantangan ketimpangan antara besarnya aktivitas industri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam konteks tersebut, Perda prioritas tenaga kerja lokal menjadi sarana hukum untuk menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi daerah dengan perlindungan hak tenaga kerja.

Melalui pengaturan kewajiban bagi perusahaan migas dan perusahaan penunjangnya untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, Perda ini secara tidak langsung menempatkan pekerja lokal dalam hubungan kerja yang sah dan diakui secara hukum. Pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak normatif pekerja, khususnya terkait upah, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal pengupahan, Perda berfungsi memperkuat penerapan standar upah yang berlaku di daerah, sehingga pekerja lokal tidak diposisikan sebagai tenaga kerja murah yang mudah dieksploitasi. Dengan adanya dasar hukum daerah yang mengikat, perusahaan migas tidak dapat mengabaikan ketentuan upah minimum maupun standar pengupahan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Selain itu, Perda prioritas tenaga kerja lokal juga berperan dalam menjamin hak pekerja lokal atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Sektor migas yang memiliki karakter kerja berisiko tinggi menuntut adanya perlindungan sosial yang memadai bagi pekerjanya. Dengan diadakannya tenaga kerja lokal sebagai subjek yang secara eksplisit diatur dalam Perda, pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum untuk memastikan bahwa perusahaan mendaftarkan pekerja lokal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah praktik hubungan kerja yang bersifat informal atau kontraktual semu yang sering kali mengakibatkan pekerja kehilangan hak atas perlindungan sosial.

Fungsi Perda sebagai instrumen perlindungan juga terlihat dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan prinsip K3 menjadi kewajiban mutlak dalam industri migas, dan Perda prioritas tenaga kerja lokal mempertegas bahwa pekerja lokal harus memperoleh standar perlindungan K3 yang sama dengan pekerja lainnya. Dengan demikian, kebijakan prioritas tenaga kerja lokal tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada kualitas perlindungan kerja yang diterima oleh pekerja lokal. Perda mendorong perusahaan untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan hanya karena pekerja berasal dari masyarakat sekitar yang dianggap memiliki posisi tawar lemah.

Lebih jauh, Perda tersebut memperkuat peran pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai fasilitator investasi migas, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak normatif pekerja lokal. Melalui kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi administratif, Perda menjadi alat hukum yang memungkinkan negara hadir secara nyata dalam hubungan industrial di tingkat lokal. Dengan demikian, Perda prioritas tenaga kerja lokal berfungsi sebagai instrumen hukum yang menegaskan prinsip keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja dalam kerangka negara kesejahteraan.

Namun demikian, efektivitas Perda ini sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaannya. Tanpa pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, jaminan hak normatif pekerja lokal berpotensi hanya bersifat normatif di atas kertas. Oleh karena itu, Perda prioritas tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro seharusnya dipahami tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi substantif dalam menjamin hak upah yang layak, jaminan sosial, dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja lokal di sektor migas.

Fakta empiris menunjukkan bahwa selama berlangsungnya aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi di Bojonegoro, keterlibatan masyarakat lokal dalam bidang ketenagakerjaan relatif terbatas. Perusahaan migas cenderung lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah dibandingkan tenaga kerja setempat.



Kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal yang merasa memiliki hak untuk dilibatkan, terlebih mereka turut menanggung berbagai dampak negatif dari kegiatan pertambangan, seperti kerusakan infrastruktur jalan dan lingkungan sekitar. Situasi ini kemudian memicu konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan migas, yang ditandai dengan aksi demonstrasi dan pemblokiran akses menuju lokasi pertambangan (Kasiyani, et.al., 2015).

Konflik sosial tersebut mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil langkah penyelesaian melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah menetapkan kewajiban bagi perusahaan migas untuk menggunakan tenaga kerja lokal secara penuh pada jenis pekerjaan tidak terampil (unskilled), serta mengutamakan tenaga kerja lokal Kabupaten Bojonegoro untuk pekerjaan semi-terampil dan profesional.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 dipandang sebagai langkah kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah menetapkan kewajiban bagi perusahaan migas untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal, sehingga perusahaan secara hukum dituntut untuk melibatkan masyarakat setempat dalam aktivitas pertambangan. Berdasarkan data hingga Juli 2014, dari total 6.880 tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan migas di Bojonegoro, sebanyak 3.950 orang merupakan tenaga kerja lokal (Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum kebijakan diberlakukan. Namun demikian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki data pembandingan terkait tingkat penyerapan tenaga kerja lokal sebelum Perda tersebut ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, sasaran intervensi diarahkan kepada perusahaan minyak dan gas bumi yang diwajibkan untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan pertambangan. Terdapat adanya kesesuaian antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya. Perusahaan migas telah memahami bahwa mereka merupakan objek intervensi kebijakan, serta tidak ditemukan adanya kebijakan lain yang bersifat tumpang tindih terhadap sasaran tersebut. Selanjutnya, aspek kesiapan pihak yang menjadi target intervensi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena ketidaksiapan sasaran dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Adapun dari sisi karakter kebijakan, Perda Nomor 23 Tahun 2011 merupakan kebijakan yang



bersifat baru, karena sebelum diberlakukannya peraturan ini tidak terdapat regulasi lain yang memiliki pengaturan serupa atau sejenis dengan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.

Implementasi Kebijakan Tenaga Kerja Lokal Merefleksikan Keterbatasan Kewenangan Otonomi Daerah, Khususnya Dalam Penegakan Sanksi Ketenagakerjaan, yang Menghambat Pemenuhan Hak Normatif Pekerja

Penerapan nyata undang-undang ketenagakerjaan lokal menunjukkan bahwa otonomi daerah belum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Peraturan dan program penyerapan tenaga kerja lokal memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, meskipun kewenangan ini bersifat administratif dan teknis. Melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah pusat umumnya menentukan isi aturan ketenagakerjaan, termasuk jenis dan prosedur sanksi atas pelanggaran hak-hak pekerja. Akibat keadaan ini, undang-undang ketenagakerjaan lokal lebih berfungsi sebagai alat fasilitasi dan regulasi daripada sebagai sarana penegakan hukum yang efektif.

Penerapan sanksi ketenagakerjaan adalah area di mana batasan otonomi daerah paling jelas terlihat. Pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, umumnya hanya memiliki wewenang untuk memantau perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan memberikan saran atau peringatan administratif. Pemerintah daerah sering kali perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat atau lembaga penegak hukum untuk menerapkan konsekuensi yang lebih berat, seperti denda administratif yang signifikan, pencabutan izin usaha, atau sanksi pidana. Karena proses koordinasi ini sering memakan waktu lama dan berakhir pada tahap panduan, pelanggaran hak-hak normatif seperti membayar pekerja di bawah upah yang diwajibkan, gagal mendaftarkan mereka untuk jaminan sosial, atau melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja terus terjadi tanpa penyelesaian yang komprehensif.

Pembatasan-pembatasan ini diperkuat oleh batasan struktural dan politik di tingkat regional, selain masalah normatif. Kapasitas inspeksi ketenagakerjaan di tingkat regional masih terbatas dalam hal pendanaan, keahlian teknis, dan jumlah inspektur, sehingga tidak dapat melakukan inspeksi secara efektif. Namun, pemerintah daerah sering kali mengabaikan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan besar demi mempertahankan iklim investasi yang menarik di wilayah tersebut. Undang-undang ketenagakerjaan lokal, yang secara normatif dimaksudkan untuk melindungi pekerja, kekurangan keberanian dan kekuatan yang diperlukan untuk berhasil menerapkan sanksi dalam situasi seperti ini.



Penerapan hak-hak normatif pekerja terhambat oleh batasan otonomi daerah. Karena lembaga penegak hukum lokal tidak mampu mencegah pelanggaran, pekerja berada dalam situasi yang rentan. Karena daerah dibebani kewajiban melindungi pekerja tanpa memiliki wewenang sanksi yang memadai, implementasi peraturan ketenagakerjaan lokal menunjukkan bahwa otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan masih dangkal. Agar peraturan ketenagakerjaan lokal benar-benar dapat menjamin pemenuhan hak-hak normatif pekerja, persyaratan ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat wewenang daerah, menyelaraskan peraturan pusat dan daerah, serta meningkatkan kemampuan pengawasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap Peraturan Daerah tentang Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah berfungsi secara administratif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor minyak dan gas bumi, namun belum efektif secara substantif dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif pekerja lokal, khususnya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja. Keberhasilan Perda dalam mencapai tujuan kuantitatif tidak diikuti oleh penguatan perlindungan hak dasar pekerja, sehingga praktik hubungan kerja yang rentan, kontraktual semu, dan ketidakpatuhan korporasi terhadap kewajiban normatif masih terus berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perda prioritas tenaga kerja lokal belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja lokal di sektor migas.

Implementasi kebijakan tersebut merefleksikan keterbatasan otonomi daerah dalam urusan ketenagakerjaan akibat fragmentasi kewenangan penegakan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alih kewenangan pengawasan dan penegakan sanksi ketenagakerjaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi telah menciptakan defisit perlindungan hukum di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki keberpihakan normatif dan inisiatif regulatif melalui pembentukan Perda yang berpihak terhadap tenaga kerja lokal, namun tidak disertai dengan otoritas operasional yang memadai untuk menindak pelanggaran secara langsung. Kesenjangan antara kewenangan pengaturan dan kewenangan penegakan inilah yang menjadi celah struktural bagi korporasi untuk menghindari kewajiban normatifnya, sekaligus menghambat terwujudnya keadilan distributif dan perlindungan hak dasar pekerja lokal.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan tenaga kerja lokal di sektor migas. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu



melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap pembagian urusan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait kewenangan pengawasan dan penegakan sanksi ketenagakerjaan, agar dapat didelegasikan kembali secara penuh atau bersifat koordinatif kepada pemerintah kabupaten/kota di daerah penghasil sumber daya alam yang memiliki regulasi ketenagakerjaan spesifik. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPJS, pembentukan mekanisme pengawasan terpadu, serta penyediaan layanan advokasi hukum bagi pekerja lokal yang mengalami pelanggaran hak normatif. Selain itu, penguatan kemitraan multipihak antara pemerintah daerah, korporasi migas, kontraktor, dan unsur masyarakat sipil menjadi penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan prioritas tenaga kerja lokal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi pekerja lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya artikel ilmiah berjudul *Jaminan Hak Dan Keberpihakan Daerah: Analisis Hukum Kebijakan Prioritas Tenaga Kerja Lokal Di Sektor Minyak Bumi Kabupaten Bojonegoro*. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan atas diskusi, masukan, dan pertukaran gagasan yang konstruktif selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta atas dukungan moral, doa, dan pengertian yang diberikan, yang menjadi motivasi utama dalam penyelesaian karya ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarta, R., & Wibowo, S. (2020). *Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Penghasil Migas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asikin, Z. (2012). *Dasar-dasar hukum perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Fajar, F. (2021). Keadilan Distributif Sumber Daya Alam dan Kebijakan Afirmasi Tenaga Kerja Lokal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 856–878.
- Hadiyanto, A., & Anwar, B. (2020). Implikasi Pelimpahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1), 101–119.



- Hatta, R. M. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Berorientasi Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husni, L. (2014). *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasiyani, W., Purnaweni, H., & Kismartini, K. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Eksploitasi Dan Pengolahan Migas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 421–431.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). *APBD Online Kabupaten Bojonegoro 2021*. Diakses dari <http://apbd.bpkad.id/apbd.php/tabel/data/2021/3>
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). *Migas*. Diakses dari <https://bojonegorokab.go.id/informasi?id=12>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. (2007).
- Pranata, K., Dewi, S., & Santoso, A. (2023). Dilema Outsourcing dan Perlindungan Hak Normatif Pekerja Lokal di Sektor Pertambangan. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 10(2), 15–32.
- Prasetio, D. E. (2021). *Analisis Yuridis Perda dan Perkada Kabupaten Bojonegoro dalam Aspek Formil Pembentukan Produk Hukum Daerah (Studi atas Perda dan Perkada Kluster Migas, Penanggulangan Kemiskinan, dan Pelayanan Publik)*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/354310023_Analisis_Yuridis_Perda_dan_Perkada_Kabupaten_Bojonegoro_dalam_Aspek_Formil_Pembentukan_Produk_Hukum_Daerah_Studi_atas_Perda_dan_Perkada_Kluster_Migas_Penanggulangan_Kemiskinan_dan_Pelayanan_Publik
- Setiawan, B., & Raharjo, T. (2022). Dampak Eksploitasi Migas terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Kajian Regional*, 15(1), 45–60.
- Sihombing, R. (2019). Konflik Kepentingan antara Investasi dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Analisis Yuridis Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 200–215.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar hukum perburuhan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. (2003).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Wahyuhono, D., Purwono, S., & Mutiarin, D. (2019). Kontrol Pemuda Terhadap Tata Kelola Migas Dan Implikasinya Pada Ketahanan Wilayah Di Kawasan Migas Blok Cepu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.38265>